

Komnas HAM Khawatir, Pembunuh Sebenarnya Tidak Tertangkap

Jakarta, Bernas



Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kembali mengimbau Polri agar mau mendengar saran dan masukan pihak lain dalam kasus kematian wartawan *Bernas*, Fuad M Syafruddin. Kalau tidak, Komnas HAM khawatir pembunuh sebenarnya tidak tertangkap.

Kekhawatiran ini disampaikan salah satu anggota Komnas HAM, Bambang Soeharto, kepada wartawan usai bertemu Kapolri di, Mabes Polri Jakarta, Kamis (21/11).

"Langkah baiknya Polri melakukan komunikasi dengan tim di luar Polri. Kalau tidak, saya khawatir yang sebenarnya membunuh tidak tertangkap," tandas Bambang.

Dalam pertemuan itu dari Komnas

HAM hadir 4 orang, yakni, Bambang Soeharto, Sugiri, Muladi dan Joko Sugiyanto.

Dari pihak kepolisian, selain Kapolri Letjen Pol Dibyo Widodo, juga hadir Kadispen Polri Brigjen Pol Nurfaizi, Kapolda Metro Jaya Mayjen Pol Hamami Natta, dan Kapolda Jabar Mayjen Pol Nana S Permana.

Komnas HAM memberi saran dan masukan kepada Polri dalam menindaklanjuti penyidikan sehubungan adanya temuan dari tim di luar Polri. "Kami berdiskusi dengan Polri mengenai kasus Udin selama satu setengah jam," jelas Bambang.

Langgar HAM

Komnas HAM kepada Kapolri menganjurkan kembali penilaian bahwa dalam penyidikan DSm terdapat pelanggaran prosedur KUHAP maupun pelanggaran HAM.

Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak saling memberikan bukti yang diperoleh. "Dalam hal ini masing-masing mempunyai argumentasi serta visi sendiri-sendiri untuk mengungkapkannya," ujarnya.

Ketika ditanya tentang argumentasi yang diajukan pihak Polri, ia tidak bersedia mengungkapkan. "Namun secara tegas, Komnas HAM menyatakan bahwa ada beberapa hal dari sisi hak asasi manusia telah dilanggar," kata Bambang.

Selaku Ketua Tim Komnas HAM untuk masalah Udin, Bambang Soeharto minta agar indikasi-indikasi yang ada dan sesuai dengan proses penyidikan, bisa dijadikan bahan untuk ditindaklanjuti.

Komnas HAM juga memberikan masukan mengenai alibi serta rekonstruksi. "Untuk rekonstruksi harus dilakukan secara lengkap dengan menghadirkan tersangka, saksi-saksi dan lain-lain sesuai dengan aturan yang ada," katanya.

Sementara itu, Kapolri menyatakan menerima saran-saan Komnas HAM tersebut, namun menolak untuk menjelaskan saran mana yang akan diterima.

"Kalau memang sesuai untuk penyelidikan, tentunya kita terima," tambahnya.

Bersambung ke hal 11 kol 1

Polda Sudah Serahkan BAP DS_m ke Kejaksaan

* LPH dan LBH: Itu Tindakan Nekad

Yogya, Bernas

Polda DIY akhirnya tetap mengirimkan berita acara periksa (BAP) kemungkinan keterlibatan DS_m dalam kasus tewasnya wartawan *Bernas*, Fuad M Syafruddin. BAP tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY hari Rabu (20/11) sekitar pukul 14.00. Sampai Kamis (21/11) Kejati masih mempelajari BAP itu.

"Kami sekarang sedang mempelajari BAP itu. Kalau memang kurang lengkap, jelas akan dikembalikan untuk dilengkapi.

Tapi jika sudah lengkap, kami juga akan memberitahukan ke Polda," kata Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY, Asrief Adam SH, didampingi Wakil Kejati, Dr Soeparman SH, di ruang rapat Kejati, Kamis.

Sampul BAP yang diserahkan itu warnanya merah, berukuran kuarto, dan tebal sekitar 8 cm. Pengantar BAP ditandatangani Kadit Serse Polda DIY, Letkol Hanifan. Menurut Eko Widiyanto SH dari Lembaga Pembela Hukum (LPH) selaku penasihat hukum DS_m, BAP

tersebut berisi BAP DS_m, BAP saksi-saksi, resume barang bukti, foto korban, foto DS_m, dan hasil visum. BAP dan foto "rekonstruksi" yang diselesaikan Sabtu (16/11) tidak ada.

Pengiriman BAP tersebut ke kejaksaan, menunjukkan bahwa Polda DIY sudah yakin bahwa DS_m adalah tersangka pelaku pengeroyakan terhadap Udin. Sementara keterangan banyak saksi dan alibi menunjukkan, DS_m bukan saja tidak terlibat dalam peristiwa itu, tetapi juga tidak tahu menahu kasus yang telah jadi perbincangan hingga kalangan internasional ini.

Dirserse Mabes Polri, Brigjen

Pol Drs KPH Roesdihardjo, Selasa (19/11), mengatakan sangat perlunya pertemuan antara DS_m dengan saksi kunci, Ny Marsiyem. Menurutnya, pertemuan itu lebih baik jika dilaksanakan sebelum BAP diserahkan ke kejaksaan. Menyambut pendapat ini, Kapolda DIY Kol Mulyono Sulaiman mengatakan pernyataan Dirserse Mabes tersebut sudah benar.

Pernyataan Kapolda itu disampaikan kepada wartawan di lokasi Waduk Sermo, Kulonprogo (Rabu, 20/11) sekitar pukul 13.15. Selang beberapa jam se

Bersambung ke hal 11 kol 3

Komnas HAM --

Sambungan dari hal 1

Pengakuan

Sementara ketika ditanyakan mengenai "rekonstruksi" yang dilakukan Polda DIY, Kapolri menolak bahwa itu adalah rekonstruksi. "Kemarin itu bukan rekonstruksi, hanya pencocokan alibi saja," katanya.

Rekonstruksi akan segera dilakukan dengan melibatkan semua secara lengkap. Jenderal polisi berbintang tiga itu menambahkan, yang penting telah disepakati bahwa penyelidikan tetap akan dilanjutkan sampai tuntas.

Kapolri juga mengimbau kepada masyarakat agar menghindari perang opini terus menerus, karena tidak akan memecahkan masalah yang sedang ditanganai. Bila mendapatkan data yang akurat bisa diserahkan kepada penyidik Polri untuk dipelajari.

Ketika ditanyakan tentang penangkapan DSm, Kapolri menegaskan bahwa itulah yang berhasil ditemukan polisi. Dibyo Widodo meminta kesabaran masyarakat karena kasusnya dalam waktu dekat akan digelar di pengadilan. Bila ternyata tersangka tidak terbukti, Kapolri bersedia menanggung risikonya untuk diajukan ke praperadilan.

ungkap kasus tragis ini.

Masalah tersebut sebenarnya pernah ditanyakan LBH Yogyakarta dan Denpom IV/2 dalam surat tertanggal 27 September

1996. Dengan demikian, surat yang dikirim kemarin intinya mempertanyakan kembali kelanjutan penanganan masalah tersebut. (Tim Bernas)

Polda Sudah --

Sambungan dari hal. 1

telah itu, BAP diserahkan ke kejaksaan. Ketika itu pertemuan DSm dengan Ny Marsiyem belum dilaksanakan.

Menurut Kajati, setelah ia membaca tuntas, BAP tersebut akan diserahkan kepada tim yang sudah dibentuk untuk diteliti. Tim itu terdiri atas 3 jaksas masing-masing adalah Farida SH, Yuwono SH, dan Hartono SH. "Sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi, saya memimpin tim itu," jelas Asrief Adam SH.

Kejati punya waktu tujuh hari untuk memberi jawaban, apakah BAP itu sudah memenuhi syarat atau belum. Jika sudah memenuhi syarat, kata Kajati, pihak kejaksaan akan memberi penjelasan kepada penyidik. "Demikian juga jika BAP itu belum lengkap, kami juga memberitahu penyidik," tutur Kajati DIY.

Jika BAP belum lengkap, dalam waktu 7 hari setelah BAP diserahkan, kejaksaan mengirimkan formulir P18 untuk

memberitahu bahwa BAP itu belum lengkap. "Kemudian 14 hari setelah BAP diserahkan, kami menyusulkan formulir P19 yang isinya adalah petunjuk kejaksaan tentang bagian-bagian mana yang perlu dilengkapi," jelas Asrief Adam SH.

Kajati belum bisa memastikan apakah BAP itu akan diterima atau ditolak, "BAP-nya saja baru saya baca sedikit, masak sudah bisa mengatakan ditolak. Sabar, jangan tergesa-gesa. Pokoknya percayakan saja pada kami," pintanya.

Lemah dan nekad

Mengomentari BAP itu, baik Lembaga Pembela Hukum (LPH) maupun Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta sama-sama menilai sebagai langkah 'nekad' Polda DIY. Juga disebutkan banyak kelemahan dalam proses pemeriksaan, sehingga otomatis juga banyak kelemahan dalam BAP yang diserahkan tersebut. Menurut mereka, penyerahan BAP yang terkesan dipaksakan itu akan jadi bumerang bagi Polda DIY.

Mereka yang menyampaikan pendapatnya adalah Djufri Taufik SH dan Eko Widiyanto SH dari LPH selaku penasihat hukum DSm, serta Budi Santosa SH dan Budi Hartono SH dari LBH Yogyakarta selaku penasihat hukum Marsiyem.

"Kapolda DIY seharusnya tahu bahwa banyak kekurangan dalam pemeriksaan dan pencarian bukti, tetapi mengapa dipaksakan mengirim BAP ke kejaksaan," tandas Eko.

Menurut catatan Eko dan Djufri, ketidaklengkapan BAP tersebut setidaknya bisa dilihat dari tidak adanya rekonstruksi dan belum dipertemukannya DSm dengan Marsiyem selaku saksi kunci. "Memang tidak ada keharusan dilakukan rekonstruksi, tetapi untuk kasus penganiayaan seperti ini lazimnya dilakukan rekonstruksi. Pernyataannya kemudian, mengapa rekonstruksi itu tidak dilaku-

kan," tegas Djufri.

Eko dan Djufri menyitir pernyataan Dirsekte Mabes Polri, Brigjen Pol Drs Roesdihardjo, bahwa sangat perlu mempertemukan DSm dengan Marsiyem. Saran itu, kata dua penasihat hukum ini, seharusnya dilaksanakan oleh Kapolda.

Djufri juga mencatat banyak masukan berharga untuk penyelesaian kasus ini, misalnya dari Komnas HAM, pakar dan praktisi hukum, serta anggota legislatif. "Sayangnya masukan yang baik itu sebagian besar tidak diperhatikan Kapolda, sehingga berakibat seperti ini. Masalah menjadi berkepanjangan," ungkap Djufri Taufik.

Dengan kata lain, Eko Widiyanto menekankan, "Mbok dikehendaki tahu sebaik dan segencar apa pun, kalau memang wataknya sudah *ndablek* ya tidak akan memperhatikan."

LPH sendiri sebenarnya tidak menginginkan persoalan menyangkut DSm ini sampai di pengadilan, karena memang tidak ada bukti kuat DSm sebagai pelaku. LPH juga sudah dua kali melayangkan surat permonoran penghentian penyidikan tetapi ditolak Polda DIY.

"Kalau sampai pengadilan bukan saja melelahkan, tetapi juga kasihan pada orang yang tidak tahu apa-apa tetapi harus menderita. Untuk itu kami mengharapkan, Kejati bersikap objektif dan *fair* dalam meneliti BAP," harap Djufri dan Eko.

Pendapat senada dikemukakan Budi Santosa SH dan Budi Hartono SH. Budi Santosa yang juga Direktur LBH Yogyakarta ini bahkan berani memperkirakan bahwa BAP itu nantinya akan ditolak kejaksaan, karena merang banyak kelemahan.

Soal BAP DSm sendiri, Budi Santosa berpendapat sangat lemah. Alasannya, pemeriksaan terhadap orang yang dianggap sebagai tersangka oleh polisi ini belum tuntas. Bahkan pemeriksaan terakhir belum sampai substansi masalah, misalnya bagaimana cara memukul atau bagaimana setelah memukul. "Keterangan seperti itu sangat pokok dalam perkara penganiayaan. BAP seharusnya sampai pada pasca pemukulan. Pemeriksaannya saja belum sele-

sai kok sudah disampaikan ke kejaksaan. BAP itu sangat lemah," tegas Budi Santosa.

LBH juga memasalahkan tidak dipertemukan kliennya, Ny Marsiyem, dengan DSm. Memang tidak ada keharusan mempertemukan tersangka dengan saksi utama, tetapi itu jika bukti-bukti lain sudah komplit. Apalagi semua orang tahu, ada saksi kunci, yaitu Marsiyem, yang melihat penganiaya.

"Kami jadi curiga, mengapa penyidik tidak mempertemukan dua 'tokoh' ini? Ada apa? Kalau penyidik yakni DSm terlibat, seharusnya tidak perlu khawatir mempertemukan DSm dengan Mbak Mar. Tetapi sekarang BAP sudah diserahkan, padahal pertemuan belum dilaksanakan. Kami yakin, penyidik khawatir pertemuan itu akan membujarkan skenario yang sudah disusun rapi," kata Budi Santosa.

Menurut Direktur LBH Yogyakarta, dalam kasus ini, institusi kejaksaan mempertaruhkan prestise dan kredibilitas di depan publik, sehingga tidak akan main-main. "LBH mengharapkan kejaksaan tidak akan mengorbankan prestisius dan kredibilitas hanya untuk kepentingan sebuah rekayasa. Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan umum berwenang menentukan laik tidaknya kasus itu sampai di pengadilan atau tidak," kata Budi Santosa lagi.

Sedangkan Budi Hartono SH mengharapkan sekali BAP itu dikembalikan ke penyidik, tersebut mau diperbaiki atau tidak. "Bahkan jika harus ada petunjuk dari kejaksaan, kami mengharapkan, petunjuk itu isinya penangguhan penahanan untuk DSm dengan alasan kesehatan," tutur Budi Hartono.

Menurut Budi Hartono, penyerahan BAP itu terkesan tergesa-gesa. Apalagi Rabu (20/11) itu juga Kapolda DIY memberi isyarat kemungkinan dipertemukannya DSm dengan Marsiyem. "Apa mungkin, pernyataan Kapolda itu hanya basa-basi? Atau malah mungkin ada maksud-maksud lain? Kalau nggak tergesa-gesa, saya yakin pemeriksaan dan syarat-syarat lain dilengkapi dulu. Saya khawatir hal ini akan menjadi bumerang," ungkap Budi Hartono.

(Tim Bernas)



AMATI BAP — Kajati DIY Asrief Adam SH (kiri) dan Wakil Kajati Soeparman SH mengamati BAP (Berita Acara Pemeriksaan) kasus DSm dari Polda DIY, Kamis (21/11).